



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SAPARUDDIN BIN HAPIL, NIK 7604113011760001, tempat dan tanggal lahir di Polmas, 30 November 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang bendor, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bluroi, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

SAMIA BINTI SAURAN, NIK 7604114107780031, tempat dan tanggal lahir di Kaida, 1 Juli 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bluroi, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasanya kepada Akmal, S.H., advokat pada Kantor Hukum AKMAL LAW OFFICE DAN REKAN yang berkantor di Jalan Poros Pelitakan, Dusun Pendukuan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: akmallaw08@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 2 April 2024 Nomor 87/SK/IV/2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Saparuddin bin Hapil (Pemohon I) dan Samia binti Sauran (Pemohon II) hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Cicci binti Saparuddin, tempat dan tanggal lahir di Pallottengan, 11 Januari 2006, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bluroi, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

dengan calon suaminya yang bernama:

Jumadi bin Cunding, tempat dan tanggal lahir di Taroe, 15 Desember 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan PT. Mega Finance, tempat kediaman di Taroe, Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

yang Insya Allah akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dalam waktu yang telah ditentukan;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan para Pemohon dengan orang tua calon suaminya

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menetapkan waktu perkawinan yang akan dilangsungkan pada tanggal 21 April 2024;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses perkawinan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar belum dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya dengan alasan anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

8. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

- a. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 0258/Kua.31.03.02/PW.01 /04/2024, tanggal 1 April 2024;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Cicci binti Saparuddin, Nomor 7604-LT-04062012-0300, tanggal 11 Juni 2012;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kutipan Akta Kelahiran Jumadi bin Cunding, Nomor 59590/UM/II/2007, tanggal 8 Februari 2007;

d. Kartu Keluarga para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak kandung para Pemohon yang bernama (**Cicci binti Saparuddin**) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Jumadi bin Cunding**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa para Pemohon telah melampirkan kelengkapan administrasi sebagai kuasa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 87/SK/IV/2024 pada tanggal 2 April 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Akmal, S.H. dari Pengadilan Tinggi Makassar;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Akmal, S.H. yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;

Bahwa Majelis telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa para Pemohon tersebut dan Majelis menyatakan Kuasa Hukum para Pemohon tersebut dapat mewakili para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak para Pemohon berusia 19 tahun

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasehati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta keluarga calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Para Pemohon : **Cicci binti Saparuddin**, tempat dan tanggal lahir di Pallottengan, 11 Januari 2006, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bluroi, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama Jumadi bin Cunding, karena anak para Pemohon dan Jumadi bin Cunding sudah saling mencintai dan sudah saling mengenal lama sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya Jumadi bin Cunding dan siap untuk menjadi istrinya;
- bahwa anak para Pemohon saat ini tidak bersekolah, dan pendidikan terakhir hanya sampai kelas 4 Sekolah Dasar karena faktor tempat tinggal dimana lokasi sekolahnya yang dulunya jauh dari rumah orang tuanya, serta saat ini sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan anak para Pemohon untuk menikah karena anak para Pemohon yang sudah tidak bersekolah dan calon suaminya juga sudah berkeinginan untuk menikah;
- bahwa benar anak para Pemohon sudah dilamar oleh Jumadi bin Cunding dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara anak para Pemohon dengan Jumadi bin Cunding memang sudah tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa anak para Pemohon saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- bahwa anak para Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dan siap menerima segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;
- bahwa anak para Pemohon mengetahui risiko pernikahannya rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena anak para Pemohon masih di bawah umur, namun anak para Pemohon dan calon suaminya berusaha saling terbuka dan komitmen menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan sehat;
- bahwa anak para Pemohon mengetahui kondisi psikologis terhadap perempuan apabila menjadi istri dan ibu di usia muda yang cenderung labil, dan anak para Pemohon akan belajar untuk mengendalikan emosinya dengan saling mendukung dengan pasangannya;
- bahwa anak para Pemohon mengetahui dengan perkawinannya di usia muda juga rentan terjadi konflik yang disebabkan faktor ekonomi karena penghasilan calon suaminya yang tidak menentu dan ia yang saat ini juga tidak bekerja namun ia berkomitmen untuk tidak menuntut banyak terhadap pasangannya nanti, dan siap membantu perekonomian keluarga dengan ikut bekerja apabila diizinkan oleh pasangannya;
- bahwa anak para Pemohon tidak mengidap penyakit apapun sejak lahir, dan anak para Pemohon dalam kondisi sehat;
- bahwa anak para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan Jumadi bin Cunding;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Jumadi bin Cunding**, tempat dan tanggal lahir di Taroe, 15 Desember 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan PT. Mega Finance, tempat kediaman di Taroe, Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Cicci binti Saparuddin;
- bahwa ia kenal dengan Cicci binti Saparuddin sudah lama sekitar dua tahun yang lalu;
- bahwa benar ia sudah melamar Cicci binti Saparuddin dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara ia dengan Cicci binti Saparuddin sudah begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa ia memang sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dan siap menerima segala risiko pernikahan yang akan dihadapinya;
- bahwa ia sudah tidak ingin menunda-nuda pernikahannya melainkan segera bisa dilaksanakan karena sudah begitu mencintai anak para Pemohon dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya juga sama-sama tidak bersekolah lagi sehingga pernikahan menjadi jalan satu-satunya untuk memperbaiki masa depannya;
- bahwa ia mengetahui risiko pernikahannya rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena jarak usia antara ia dan calon istrinya yang terbilang jauh yakni sekitar sepuluh tahun;
- bahwa ia akan berusaha saling terbuka dan komitmen menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan sehat dan bersedia menjadi kepala rumah tangga yang bisa menjadi teladan keluarganya;
- bahwa ia juga mengetahui kondisi psikologis terhadap perempuan apabila menjadi istri dan ibu di usia muda yang cenderung labil, dan ia akan belajar untuk memahami fase tersebut nantinya dengan saling berkomunikasi dengan pasangannya nanti;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia mengetahui dengan perkawinannya di usia muda juga rentan terjadi konflik yang disebabkan faktor ekonomi karena penghasilannya yang masih terbatas namun ia berjanji untuk berusaha lebih giat mencari nafkah untuk keluarganya;
- bahwa ia bekerja sebagai karyawan di PT. Mega Finance dengan penghasilan dua juta lima ratus ribu rupiah dalam sebulan;
- bahwa ia tidak mempunyai penyakit apapun, dan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan Cicci binti Saparuddin;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi suami dari Cicci binti Saparuddin;

Calon besan Pemohon, **Cunding bin Hasim**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Taroe, Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah ayah kandung dari Jumadi bin Cunding yang merupakan calon suami dari Cicci binti Saparuddin;
- bahwa keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dan anak kandungnya;
- bahwa ia mengetahui, para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan Cicci binti Saparuddin yang belum cukup umur dengan anaknya yang bernama Jumadi bin Cunding di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar
- bahwa keluarga sudah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik lamaran tersebut;
- bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- bahwa anaknya berstatus perjaka dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia berharap anaknya dan anak para Pemohon segera dinikahkan, karena keduanya sudah sangat dekat dan akrab;
- bahwa ia dan calon besannya sudah berkomitmen untuk melakukan pendampingan dalam hal ekonomi karena mereka menyadari pekerjaan anaknya dengan penghasilan yang masih terbatas;
- bahwa ia dan calon besannya sudah berkomitmen untuk mendampingi anak para Pemohon dalam hal psikologis dan sosial dengan memberikan informasi-informasi kepada anaknya dan anak para Pemohon terkait perubahan-perubahan yang terjadi ketika seseorang telah menikah dan bagaimana menghadapinya, serta mendampingi anaknya dan anak para Pemohon untuk berinteraksi dengan orang sekitar sebagai bagian dari masyarakat;
- bahwa ia sudah menasehati anaknya untuk menunggu sampai anak para Pemohon cukup umur, namun keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keluarga khawatir jika ditunda terjadi hal yang tidak diinginkan apalagi keduanya sudah tidak ada yang bersekolah;
- bahwa keluarga dan calon besannya berkomitmen untuk tetap mendorong anak para Pemohon untuk kejar paket mengejar ketertinggalan dalam hal pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparuddin NIK 7604113011760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 7 Januari 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (**P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samia NIK 7604114107780031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 15 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (**P.2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saparuddin Nomor 7604030703180006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 Februari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Cicci Nomor 7604-LT-04062012-0300, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 Juni 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jumadi Nomor 59590/UM/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 8 Februari 2007, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Suci Nomor 1.14/373/PKM-WONO/4/2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 2 April 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.6);

7. Fotokopi penolakan perkawinan nikah Nomor 0258/Kua.31.03.02/PW.01/04/2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 1 April 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P.7);

B. Bukti Saksi

1. **Sulaiman bin Usman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Jalan Landi Kanusuang, Dusun Tondo Ratte, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah menantu para Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah



terhadap anak perempuannya, karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- bahwa saksi mengenal anak para Pemohon namanya Cicci binti Saparuddin yang masih berumur sekitar umur 18 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi, meskipun masih berusia muda tapi anak para Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- bahwa anak para Pemohon yang banyak mengerjakan pekerjaan rumah;
- bahwa anak para Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi, dulunya sempat sekolah tapi hanya sampai kelas 4 Sekolah Dasar;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak para Pemohon yang bernama Jumadi bin Cunding;
- bahwa sepengamatan saksi, calon suami anak para Pemohon merupakan anak yang sopan, dan tidak pernah ada kasus-kasus asusila maupun pencemaran nama baik keluarga yang dilakukannya;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah berjalan dua tahun lamanya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat;
- bahwa saksi mengetahuinya karena calon suami anak para Pemohon sering datang berkunjung ke rumah para Pemohon
- bahwa lamaran dari keluarga Jumadi bin Cunding diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;



- bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Mega Finance, adapun penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur menikah;

2. Samaittan binti Saparuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Landi Kanusuang, Dusun Tondo Ratte, Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- bahwa tujuan para Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri dalam kesehariannya anak para Pemohon yang sudah menjalankan pekerjaan rumah tangga sehari-harinya;
- bahwa saat ini anak para Pemohon sudah tidak bersekolah, hanya sampai kelas 4 Sekolah Dasar;
- bahwa anak para Pemohon juga sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengamatan saksi, calon suami anak para Pemohon juga sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat yakni sudah berjalan sekitar dua tahun;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Mega Finance, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa pernikahan anak para Pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum para Pemohon yang bernama Akmal, SH. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon dinyatakan dapat mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak para Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Cicci binti

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparuddin, umur 18 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Jumadi bin Cunding, umur 28 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonomulyo menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yakni **P.1** sampai dengan **P.5** yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan bukti-bukti tambahan yaitu **P.6** dan **P.7**. Semua bukti surat berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat materil bukti **P.1** sampai dengan **P.7** akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** para Pemohon

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar, begitu pun anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon juga berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat permohonan, dan berdasarkan ketentuan pada Buku II halaman 138 bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan dalam wilayah hukum calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal yang dalam hal ini calon mempelai berasal dari pihak perempuan yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon merupakan suami istri dimana Cicci binti Saparuddin adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** dinyatakan terbukti pula bahwa anak Para Pemohon yang bernama Cicci binti Saparuddin masih berusia 17 tahun, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Cunding dan Cicci yang telah berusia 28 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019, bahwa dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin hakim perlu mengidentifikasi kondisi psikologi dan kesehatan anak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melampirkan bukti **P.6** yang menerangkan kesehatan anak Para Pemohon yang dalam keadaan sehat dan telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun anak para Pemohon harus menggunakan kontrasepsi apabila terjadi pernikahan karena resiko kehamilan dan persalinan di usia tersebut;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti **P.7** berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Sulaiman bin Usman** dan **Samaittan binti Saparuddin** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak para Pemohon bernama Cicci binti Saparuddin, saat ini berumur 18 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Jumadi bin Cunding, berumur 28 tahun;
- bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak siapa pun;
- bahwa alasan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon juga sudah tidak bersekolah, hanya sampai kelas 4 Sekolah Dasar dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui risiko perkawinan yang akan dihadapinya dan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas diri untuk meminimalisir terjadi hal yang tidak diinginkan;
- bahwa orang tua dari kedua belah pihak berkomitmen untuk melakukan pendampingan dalam hal ekonomi, psikologis dan sosial kepada anak para Pemohon dan calon suaminya;
- bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa status anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonomulyo menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara dispensasi kawin, maka Majelis Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tanpa adanya paksaan baik secara fisik maupun psikis, apakah anak tersebut telah mempunyai kesiapan psikologis, sosiologis, ekonomi dan kesehatan lahiriah untuk membangun kehidupan rumah tangga, apakah ada alasan mendesak sehingga perkawinan tersebut harus dilaksanakan dan apakah dengan melangsungkan perkawinan merupakan kepentingan terbaik untuk anak tersebut;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan berdasarkan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam harus dilaksanakan atas persetujuan calon mempelai baik secara lisan, tulisan atau isyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan anak Pemohon dan calon suaminya secara tegas telah menyatakan di dalam persidangan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan, suka sama suka karena telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dinilai bahwa pada usia tersebut secara psikologis dan sosiologis telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin dipandang dari segi kesehatan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi meskipun anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara psikologis dan sosiologis anak para Pemohon telah mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dimana anak para Pemohon yang lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dalam hal ini anak para Pemohon sudah bisa memangku tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berusia 28 tahun dan telah memenuhi usia yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan keterangan para saksi bahwa dalam kesehariannya anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon merupakan anak yang baik dan tidak pernah

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam perbuatan kriminal serta keduanya termasuk pekerja keras dan bertanggung jawab dalam perbuatan yang dilakukannya sehingga baik anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara ekonomi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan PT. Mega Finance dengan penghasilan kisaran dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya. Nominal penghasilan tersebut secara statistik belum memenuhi Upah Minimum Terendah di Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai Rp2.678.863 (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) per bulan berdasarkan Data Statistik Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 dan anak para Pemohon yang nantinya sebagai seorang istri juga tidak akan menuntut banyak terkait penghasilan suaminya dan akan turut serta membantu menambah penghasilan apabila diizinkan oleh suaminya, dan di dalam persidangan calon suaminya juga menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, didukung oleh keterangan para orang tua yang bersedia mendampingi anak-anaknya untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan dan Hakim telah memberikan pandangan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya untuk tetap melanjutkan pendidikan baik secara formal maupun non formal untuk membentuk pola pikir keduanya dalam mengambil keputusan, namun berdasarkan fakta persidangan anak para Pemohon hanya sampai kelas 4 Sekolah Dasar sedangkan calon suaminya lulusan Sekolah Menengah Atas dan keduanya sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan, namun keduanya berkomitmen untuk menerima pembelajaran dari mana saja termasuk meminta pandangan dari para orang tua jika sekiranya ada konflik dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa dalam faktanya telah terbukti pula bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah berjalan sekitar dua tahun dan sudah sedemikian erat dan akrabnya dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya **alasan mendesak** tersebut keduanya harus segera diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat **perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak** baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang sakinah, mawaddah dan rahmah (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian) dimana dengan keadaan anak para Pemohon yang memang sudah tidak bersekolah, ditunjang dengan latar belakang keluarga para Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan untuk menikah maka hal itu bertujuan untuk **kepentingan terbaik** bagi anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon yang dalam permohonannya agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Cicci binti Saparuddin, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Jumadi bin Cunding, umur 28 tahun, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Cicci binti Saparuddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Jumadi bin Cunding**;

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Polewali pada hari Jum'at, 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Mulhaeri, S.E.Sy, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Pwl